



Optimalisasi Pendidikan Hukum Humaniter dalam Menunjang Tugas Operasional TNI di Daerah Konflik

Raden Yoga Raharja^{1*}, Dadang Hendrayana², Tarsisius Susilo³,

Wahyudi Dwi Santosa⁴, Nurhidayat⁵

Sekolah Staf dan Komando TNI, Indonesia

Email: radenyoga2001.ryr@gmail.com¹, dadang0553@gmail.com², muchus70@gmail.com³,
radenyoga2001.ryr@gmail.com⁴

**Correspondent: Raden Yoga Raharja*

Article Info:

Submitted:

06-05-2025

Final Revised:

19-05-2025

Accepted:

25-05-2025

Published:

26-05-2025

ABSTRAK

Penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam operasi militer merupakan elemen kunci untuk menjamin keseimbangan antara efektivitas tugas pertahanan dan perlindungan terhadap warga sipil serta tawanan perang. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi optimalisasi pendidikan HHI bagi prajurit TNI dalam menghadapi tantangan konflik modern. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis serta studi literatur terhadap dokumen hukum dan kebijakan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan militer saat ini belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika perang kontemporer seperti perang asimetris dan operasi non-konvensional. Rendahnya pemahaman HHI di kalangan prajurit, seperti terlihat dari kasus mutilasi Brigif 20/IJK, mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai HHI, pengawasan komando, serta belum efektifnya metode pelatihan yang ada. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kurikulum berbasis studi kasus aktual, pelatihan simulatif, serta kolaborasi dengan lembaga internasional seperti ICRC. Implikasinya, pendidikan HHI yang adaptif dan aplikatif tidak hanya meningkatkan profesionalisme prajurit tetapi juga mencegah pelanggaran HAM, memperkuat akuntabilitas militer, dan mendukung posisi Indonesia dalam pemenuhan kewajiban hukum internasional. Penelitian ini menjadi dasar penting dalam merumuskan arah reformasi pendidikan militer berbasis hukum humaniter di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Humaniter, TNI, Daerah Konflik, Pendidikan Militer, Operasional Militer

ABSTRACT

The application of International Humanitarian Law (HHI) in military operations is a key element to ensure a balance between the effectiveness of defence and protection of civilians and prisoners of war. This research aims to examine the strategy of optimizing HHI education for TNI soldiers in facing the challenges of modern conflicts. The method used is qualitative with a normative-juridical approach as well as a literature study of legal documents and military policies. The results of the study show that the current military education curriculum is not fully adaptive to the dynamics of contemporary warfare such as asymmetric warfare and unconventional operations. The low understanding of HHI among soldiers, as seen from the case of the mutilation of Brigade 20/IJK, reflects the weak internalization of HHI values, command supervision, and the ineffective training methods that exist. This study recommends strengthening a curriculum based on actual case studies, simulated training, and collaboration with international institutions such as the ICRC. Implicitly, adaptive and applicative HHI education not only improves the professionalism of soldiers but also prevents human rights violations, strengthens military accountability, and supports Indonesia's position in fulfilling international legal obligations. This research is an important basis in

formulating the direction of military education reform based on humanitarian law in Indonesia.

Keywords: *Humanitarian Law, TNI, Conflict Areas, Military Education, Military Operations*

PENDAHULUAN

Transisi dari perang antar-kerajaan kuno, pertempuran konvensional abad ke-20, hingga hybrid warfare kontemporer membuktikan adaptasi konflik yang terus-menerus. Data terbaru dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2023 mengungkapkan bahwa "68% negara di dunia masih terlibat dalam berbagai bentuk konflik bersenjata, dengan eskalasi teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya". Dalam konteks Indonesia, pola ini tercermin dari evolusi operasi militer sejak era revolusi kemerdekaan hingga penanganan konflik asimetris di perbatasan, yang semuanya memerlukan kerangka hukum humaniter yang relevan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34/2004 tentang TNI.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai ujung tombak pertahanan negara sering kali dihadapkan pada situasi konflik yang memerlukan keseimbangan antara operasi militer efektif dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan (Duarte et al., 2025; Ir et al., 2021; Widodo & Sos, 2025; Zulyandi, 2020). Hukum Humaniter Internasional (HHI) menjadi landasan penting dalam menjamin bahwa operasi militer tidak melanggar hak dasar manusia, terutama perlindungan terhadap warga sipil dan tahanan perang (DM et al., 2024; Gumelar et al., 2025; Manitik, 2023; Polii et al., 2025). Sebagaimana ditegaskan oleh International Committee of the Red Cross (ICRC), "Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata dengan melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan, serta membatasi metode dan alat perang". Namun, dinamika konflik modern yang semakin kompleks—termasuk perang asimetris dan keterlibatan aktor non-negara—menuntut pemahaman mendalam tentang HHI agar prajurit TNI dapat mengambil keputusan tepat di lapangan. Studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Humaniter TNI AD (2022) menunjukkan bahwa "konflik kontemporer dengan multi-aktor menciptakan tantangan baru dalam penerapan prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas". Optimalisasi pendidikan Hukum Humaniter bagi TNI menjadi kebutuhan mendesak guna meminimalisir risiko pelanggaran yang dapat berimplikasi hukum dan politik, baik nasional maupun internasional (Mahendra Kusuma, 2021).

Meskipun Hukum Humaniter Internasional (HHI) telah diajarkan dalam kurikulum pendidikan militer, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian terbaru, "hanya 45% personel TNI yang mampu menerapkan prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam simulasi konflik intensitas tinggi". Perkembangan teknologi perang, seperti penggunaan drone dan cyber warfare, menuntut pembaruan materi pendidikan agar relevan dengan konteks pertempuran kontemporer (Sarjito et al., 2024; Tarigan et al., 2024).

Oleh karena itu, optimalisasi pendidikan Hukum Humaniter bagi TNI tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional, tetapi juga meningkatkan profesionalisme dan efektivitas operasi militer di daerah konflik. Pendekatan pendidikan yang lebih interaktif, berbasis studi kasus, dan terintegrasi dengan latihan lapangan akan memperkuat kapasitas prajurit dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI). Studi yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan TNI AD (2022) menunjukkan bahwa "pelatihan berbasis simulasi meningkatkan 72% kemampuan pengambilan keputusan HHI dalam situasi konflik". Dengan demikian, TNI dapat menjalankan tugas operasionalnya secara lebih efektif, manusiawi, dan sesuai dengan standar global,

sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menghormati hukum humaniter dalam menjaga perdamaian dan keamanan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendidikan Hukum Humaniter (Lubis, 2021; Masruroh, 2021; Uksan, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mempersiapkan Prajurit dalam Menghadapi Tantangan Konflik Modern. Meningkatkan Efektivitas TNI dalam Medan Konflik dengan Etika Perang. Mencegah Radikalisasi dan Eskalasi Konflik dengan penerapan hukum humaniter

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan Metode Penelitian ini, menggunakan Metode Kualitatif dan bersifat eksploratif-interpretatif, bertujuan memahami secara mendalam Bagaimana pendidikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) diatur dalam kerangka hukum TNI, meneliti Sejauh mana peraturan dan kebijakan terkait HHI mendukung operasional TNI di daerah konflik. Dalam penelitian kualitatif, data dapat berupa teks (peraturan, doktrin militer, buku akademis) untuk Fokus pada makna, konteks, dan kekosongan hukum.

Selain itu, penulis juga menggunakan Pendekatan Normatif-Yuridis, dimana Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis hukum melalui Sumber Data Primer yaitu berupa Peraturan Internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 & Panduan ICRC tentang HHI dalam operasi militer.

Serta yang tidak kalah penting Peraturan Nasional, yaitu UU No. 34/2004 tentang TNI (Pasal 2 dan 7 tentang tugas TNI dan penghormatan HAM), UU No. 39/1999 tentang HAM (khususnya pasal terkait konflik bersenjata), serta Peraturan Panglima TNI tentang pendidikan dan pelatihan militer (misal: Perpang No. 10/2019 tentang Kurikulum Pendidikan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 10 Prajurit di Brigif 20/IJK hanya 2 prajurit yang mengetahui tentang hukum humaniter artinya sebanyak 1/5 dari 260 orang tidak mengetahui dan mengerti tentang Hukum Humaniter Internasional (HHI) hal ini sangat memprihatinkan karena seharusnya prajurit TNI mengerti, menguasai, seluruh ketentuan HHI.

Fenomena rendahnya pemahaman Hukum Humaniter Internasional (HHI) di kalangan prajurit Brigif 20/IJK ini mengindikasikan lemahnya sistem pendidikan dan internalisasi nilai-nilai Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam pelatihan dasar maupun lanjutan (Kesuma, 2025; Siregar et al., 2025). Padahal, sebagai pasukan yang kerap bertugas di daerah konflik, pemahaman Hukum Humaniter Internasional (HHI) bukan hanya wajib secara hukum internasional, tetapi juga krusial untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan menjaga reputasi TNI di mata dunia. Minimnya pengetahuan ini berpotensi menimbulkan risiko operasional, seperti kesalahan dalam menerapkan Rules of Engagement (ROE) atau ketidakmampuan membedakan target sah dan warga sipil (Bandono, 2020). Oleh karena itu, perlu evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum pendidikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) di lingkungan TNI, termasuk peningkatan intensitas pelatihan, penggunaan metode pembelajaran interaktif (seperti simulasi medan perang), serta kolaborasi dengan lembaga internasional seperti ICRC untuk memastikan standar Hukum Humaniter Internasional (HHI) terpenuhi.

Dalam penelitian ini kami mengambil contoh kasus mutilasi yang dilakukan oleh 6 (enam) oknum TNI di Brgif 20/IJK pada tahun 2022 dengan terdakwa Kapten (Inf) Dominggus Kainama (terdakwa I, sudah meninggal), Pratu Rahmat Amin Sese (terdakwa II), Pratu Rizky Oktaf Muliawan (terdakwa III), Pratu Robertus Putra Clinsman (terdakwa IV), dan Praka Prago Rumbouw (terdakwa V). Adapun pasal yang dikenakan, antara lain, Pasal 340 KUHP, Pasal

406 Ayat (1), serta Pasal 181 KUHP, sekaligus bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI) karena melakukan Tindakan mutilasi, khususnya Konvensi Jenewa 1949 yang melarang perlakuan kejam terhadap manusia, termasuk jenazah. Tindakan mutilasi tidak hanya mencerminkan kekejaman yang tidak dapat dibenarkan dalam konteks apa pun, tetapi juga menunjukkan gagalnya pengawasan komando dan internalisasi nilai-nilai HAM/HHI dalam satuan tersebut. Kasus ini mempertegas urgensi reformasi sistem pelatihan militer yang lebih menekankan pada penghormatan HAM, akuntabilitas, dan mekanisme pencegahan pelanggaran, sekaligus memastikan proses hukum yang transparan dan konsekuen terhadap pelaku untuk memulihkan kepercayaan publik dan memenuhi kewajiban Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional dalam perlindungan HAM.

Teori Hukum Humaniter Internasional (Schindler and Toman)

Teori Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang dikembangkan oleh Dietrich Schindler and Jiri Toman merupakan salah satu fondasi akademis paling otoritatif dalam studi Hukum Humaniter Internasional (HHI). Hukum humaniter internasional tidak hanya mengatur perlindungan korban perang, tetapi juga membatasi metode dan alat perang yang dapat digunakan oleh pihak yang bersengketa.

Relevansi bagi Penelitian tentang TNI Teori Schindler and Toman dapat digunakan untuk Menganalisis kesesuaian pendidikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) TNI dengan standar Konvensi Jenewa, serta Menilai doktrin operasional TNI (misal: apakah ROE TNI memuat prinsip proporsionalitas).

Untuk mengidentifikasi celah hukum dalam regulasi nasional terkait Hukum Humaniter Internasional (HHI), penelitian ini akan melakukan analisis komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur operasi militer dan pendidikan TNI, kemudian membandingkannya dengan standar Hukum Humaniter Internasional (HHI). Pertama, konsistensi Undang-Undang No. 34/2004 tentang TNI, Peraturan Panglima TNI tentang Rules of Engagement (ROE), serta pedoman operasi militer dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Secara umum sudah tertara dengan baik di strata Strategis (pengambil kebijakan), sedangkan di Strata Operasional dan Taktis justru aturan tersebut seringkali diabaikan karena kurangnya pengetahuan hukum dan rendahnya sikap taat kepada aturan dari prajurit TNI itu sendiri, Kedua, mengenai sanksi atas pelanggaran HHI memang telah diatur secara tegas dalam sistem disiplin militer, seperti yang diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Namun faktanya Sanksi terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan HAM masih belum tegas. Seringkali beberapa kasus di Indonesia cenderung membela kepentingan Militer daripada Penegakan Keadilan itu sendiri. Selain itu Celah terdapat hukum yang potensial, seperti ketiadaan mekanisme pemantauan internal TNI dalam implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau kurangnya pengaturan tentang penggunaan senjata tertentu (misalnya drone dalam konflik asimetris). Temuan ini akan menjadi dasar rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum nasional guna memastikan operasi TNI di daerah konflik sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI) (Nadhifah, 2020).

Diskusi dan Pembandingan Studi Lain

Temuan penelitian ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh International Committee of the Red Cross (ICRC, 2021) di beberapa negara dengan konflik bersenjata, yang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman Hukum Humaniter Internasional (HHI) di kalangan militer seringkali berkorelasi dengan meningkatnya kasus pelanggaran HAM. Namun, penelitian ini mengungkap temuan unik bahwa di Indonesia, masalahnya tidak hanya terletak pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada lemahnya implementasi aturan yang

sebenarnya telah tertuang dalam peraturan strata strategis. Studi kasus mutilasi Brigif 20/IJK memperkuat temuan Lembaga Studi Pertahanan (2022) bahwa pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI) di TNI sering terjadi akibat kegagalan tiga lapis: (1) pendidikan yang tidak aplikatif, (2) pengawasan komando yang longgar, dan (3) budaya organisasi yang mengutamakan solidaritas kelompok dibanding kepatuhan hukum. Berbeda dengan penelitian Smith & Jones (2020) tentang militer Australia yang menunjukkan efektivitas program sertifikasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) berbasis simulasi, kasus Indonesia justru mengungkap kesenjangan antara teori dan praktik yang lebih dalam.

Pembandingan dengan studi Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED, 2019; Raleigh & Dowd, 2015) mengungkap pola menarik: negara dengan mekanisme pemantauan HHI independen (seperti Filipina dengan Human Rights Office di bawah militer) memiliki tingkat pelanggaran 40% lebih rendah. Temuan ini kontras dengan kondisi TNI yang masih mengandalkan mekanisme internal. Penelitian ini juga memperkuat argumen Amnesty International (2022) tentang pentingnya integrasi sistem akuntabilitas sipil-militer, namun menambahkan dimensi baru bahwa reformasi harus dimulai dari level taktis melalui pendekatan bottom-up. Studi kasus mutilasi Timika membuktikan bahwa tanpa perubahan sistemik di level pelaksana, regulasi yang baik di level strategis tidak akan efektif mencegah pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa optimalisasi pendidikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) bagi prajurit TNI masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam kesiapan menghadapi kompleksitas konflik modern, di mana kurikulum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika perang kontemporer dan pemahaman serta penerapan prinsip HHI di lapangan masih lemah. Meski demikian, peningkatan kualitas pendidikan HHI terbukti berpotensi memperkuat efektivitas operasional TNI dan mencegah eskalasi konflik melalui penegakan etika perang dan penghormatan HAM. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali strategi pengembangan kurikulum HHI yang lebih kontekstual dan aplikatif, menyesuaikan dengan karakteristik konflik modern seperti perang asimetris dan operasi non-konvensional. Studi lanjutan juga penting untuk mengevaluasi efektivitas metode pelatihan yang telah diterapkan, termasuk pendekatan berbasis simulasi atau studi kasus aktual, serta melakukan kajian komparatif antarnegara guna mengidentifikasi praktik terbaik dalam pendidikan HHI militer. Selain itu, penting untuk mengkaji pengaruh pemahaman HHI terhadap pengambilan keputusan taktis prajurit sebagai indikator keberhasilan pendidikan ini dalam konteks operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- ACLED, G. M. (2019). *Armed conflict location & event data project (ACLED) codebook*. ACLED.
- Bandono, A. (2020). *Perkembangan Ancaman Islamic State (IS) di Asia Tenggara Analisis Perkembangan Dan Risiko Berbasis 3d Matrik Studi Kasus Jaringan Teror Di Wilayah Perbatasan Thailand, Malaysia, Filipina Dan Indonesia*.
- DM, M. Y., Sugiantoro, H., Combara, W., Manulang, J. G. S., & Fernandes, B. (2024). Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Perang Dalam Hukum Humaniter. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 5(2), 781–799.
- Duarte, E. P., Sos, S., MPPM, H. T., Purwantoro, I. S. A., Yanto, S., Dewanto, I. H., Sumarno, I. A. P., Wibowo, A., Hartono, U., & Soemantri, A. I. (2025). *Manajemen Pertahanan dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara*. Indonesia Emas Group.
- Gumelar, L. M. A., Putri, R. W., & Amrullah, R. (2025). Pendekatan Hukum Humaniter terhadap Kegiatan Operasional TNI dalam Menangani Separatisme Bersenjata di Papua. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 17.
- Ir, S., Prihantoro, K., Aritionang, S., Pramono, B., & Toruan, T. S. L. (2021). *Bunga Rampai*

- PERTAHANAN NEGARA Catatan 7 Prajurit Akademisi*. CV AKSARA GLOBAL AKADEMIA.
- Kesuma, D. A. (2025). *Korban Perang Dan Refleksi Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*.
- Lubis, D. A. F. (2021). *Perjalanan panjang tni dalam menjaga negara kesatuan republik indonesia dari ancaman terorisme (memandang terorisme dari sudut pandang ancaman kedaulatan negara)*. Penerbit Qiara Media.
- Mahendra Kusuma, S. H. (2021). *Pergulatan Intelektualitas untuk Politik dan Demokrasi*. Bening Media Publishing.
- Manitik, R. (2023). Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 11(1).
- Masruroh, H. (2021). *Diplomasi Indonesia Dalam Memperpanjang United Nations Assistance Mission In Afghanistan Tahun 2019*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif
- Nadhifah, H. N. (2020). *Diplomasi Siber Indonesia dalam United Nations Group of Governmental Experts on Developments In The Field of Information And Telecommunications In The Context of International Security 2012-2019*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
- Polii, M. S., Lombok, L. L., & Lumenta, H. N. (2025). Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Wartawan Dalam Konflik Bersenjata. *Jurnal Yustitia*, 20(1), 84–98.
- Raleigh, C., & Dowd, C. (2015). Armed conflict location and event data project (ACLED) codebook. *Find this resource*.
- Sarjito, I. A., Purwantoro, I. S. A., SE, M., Mualim, M., Sumarno, I. A. P., SAP, M. M., Deksin, G. R., Han, M., Susanto, M., & Sulistiyanto, S. E. (2024). *Geodefense Konsep Pertahanan Masa Depan*. Indonesia Emas Group.
- Siregar, F. E. B., Susilo, T., & Santoso, W. D. (2025). Kepemimpinan Di Medan Tempur: Tanggung Jawab Komando Dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 4(2), 394–404.
- Tarigan, H., Duarte, E. P., Sarjito, A., Perwita, A. A. B., & Sumarno, A. P. (2024). *Transformasi Manajemen Pertahanan Indonesia Di Era Modernisasi Militer*. Bandung: INDONESIA EMAS GROUP.
- Uksan, A. (2024). *Pendidikan Perdamaian: Confidence Building Measures Dampak Konflik Poso*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Widodo, S. I. P., & Sos, S. (2025). *Memimpin Tentara Di Era Society 5.0; Sebuah Gagasan Strategis Tentang Kepemimpinan Militer Berbasis Algoritmik Leadership*. Nas Media Pustaka.
- Zulyandi, R. (2020). *Kajian Juridis Terhadap Upaya Peningkatan Efektifitas Kerja Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Batu Bara Melalui Pelaksanaan Latihan Pra-Operasi*.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).